

**LAAPORAN PENELITIAN REGULER
YANG DIAJUKAN KEPADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**



**IMPLEMENTASI PERATURAN KEBIJAKAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

Oleh:

Ketua Tim:

Dr. Rasji, S.H., M.H. (NIK: 10291008)

Anggota Mahasiswa:

1. Michelle Audrey Serena (NIM: 205220169)
2. Shalom Inka Nauli Banjarnahor (NIM: 205220264)
3. Sandra Dewi Putri Pahlawan (NIM: 205220168)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2025**

HALAMAN PENGESAHAN
Periode I/Tahun 2025

1. Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN KEBIJAKAN
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN
INDRAMAYU
2. Skema Penelitian : REGULER
3. Ketua Tim
- a. Nama dan Gelar : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIK : 031519046402 / 10291008
 - c. Jabatan/Gol : Profesor 1.075 / IVe
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
 - g. Alamat Kantor : Jln. Letjend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : 087775255683/rasji@fh.untar.ac.id
4. Anggota Tim Penelitian
- a. Jumlah Anggota : ---
 - b. Nama Anggota I/Keahlian : ---
 - c. Jumlah Mahasiswa : 3 orang
 - d. Nama Mahasiswa I/NIM : Michelle Audrey Serena (NIM: 205220169)
 - e. Nama Mahasiswa II/NIM : Shalom Inka Nauli Banjarnahor (NIM:
205220264)
 - f. Nama Mahasiswa III/NIM : Sandra Dewi Putri Pahlawan (NIM: 205220168)
5. Lokasi Kegiatan Penelitian : Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
6. Luaran yang dihasilkan : Artikel Publikasi Di Jurnal Nasional Terakreditasi
Sinta
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari-Juni 2025)
8. Biaya yang diajukan ke LPPM : Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menyetujui,
Ketua LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari, S.E., M.Si
NIK: 10103030

Jakarta, 30 Juli 2025

Ketua Tim



Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
NIK: 10291008

RINGKASAN

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Hukum juga menjadi pengendali dan sarana untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan juga harus berdasarkan atas hukum, dan dipertanggungjawabkan secara hukum atas semua pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Indonesia memiliki tujuan negara, sebagaimana tercantun di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu tujuan negara dimaksud adalah Indonesia ingin menciptakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuan negara ini menjadikannya Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan, yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah bukan hanya penguasa, tetapi sebagai pelayan rakyat, yang wajib memenuhi kebutuhan hidup sejahtera rakyat. Karena itu, pemerintah perlu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai peraturan yang dibuatnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu adalah salah satu pemerintah daerah yang wajib berupaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Indramayu memiliki otonomi daerah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan lokal, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kewenangan mangaturnya, dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menggunakan peraturan kebijakan dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyatnya.

Peraturan kebijakan merupakan bentuk kebijakan (*beleid*) pemerintah sesuai dengan kewenangan administrasi yang dimilikinya, sehingga disebut *beleidregels*. Peraturan kebijakan mengandung norma mengatur yang berlaku mengikat warga masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah menggunakan peraturan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Jenis peraturan kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu beragam, mulai dari keputusan, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pengumuman. Berbagai urusan pemerintahan telah diatur dengan peraturan kebijakan, yang sarasannya adalah langsung pada urusan-urusan kesejahteraan rakyat Indramayu.

Selain dibuat oleh Bupati, secara teknis peraturan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu banyak dikeluarkan oleh perangkat teknis, yaitu dinas-dinas daerah sesuai dengan bidang tugas kedinasannya. Bupati mendelegasikan kewenangan mengatur urusan teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing kepada dinas-dinas terkait. Karena itu, banyak keputusan, surat edaran, petunjuk teknis, dan pengumuman yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Tujuannya adalah agar sasaran kebijakan lebih terarah, dan kendalinya dilakukan langsung oleh perangkat daerah yang tepat.

Penggunaan peraturan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu telah cukup efektif. Tugas pemerintahan berlangsung baik dan tepat sasaran. Masyarakat mendapatkan kebijakan yang langsung mengarah pada kebutuhan masyarakat. Komunikasi antara pemerintah daerah dan warga masyarakat berlangsung baik dan kondusif. Bahkan masyarakat telah menjadi mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, peraturan kebijakan telah cukup efektif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan otonomnya.

ABSTRAK

Pemerintah daerah adalah pemerintah otonom yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan mengatur dilakukan dengan cara membuat peraturan perundang-undangan, namun pada praktiknya pemerintah daerah banyak mengatur dengan peraturan kebijakan. Banyak jenis peraturan kebijakan yang diimplementasikan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya, misalnya berjenis surat edaran dan lain-lain. Namun implementasi pengaturan peraturan kebijakan menimbulkan permasalahan hukum yang berdampak pada kerugian hak hukum masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu adalah salah satu pemerintah daerah yang mengimplementasikan peraturan kebijakan untuk mengatur urusan pemerintahannya. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi peraturan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indramayu? Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi peraturan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan metode penelitian empiris, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menggambarkan implementasi peraturan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam mengatur urusan pemerintahannya.

Kata Kunci: Peraturan Kebijakan, Pemerintah, Indramayu, Implementasi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
RINGKASAN.....	iii
Abstrak	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Urgensi Penelitian	5
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengaturan Kebijakan	6
B. Pemerintah dan Pemerintah Daerah	10
C. Kabupaten Indramayu	12
BAB III: METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Metode Penelitian	16
B. Sifat Metode Penelitian	16
C. Data Penelitian	16
D. Teknik Pengumpulan Data	17
E. Pendekatan Analisis	17
BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	18
A. Pertimbangan Penggunaan Peraturan Kebijakan	18
B. Dasar Hukum Penggunaan Peraturan Kebijakan	20
C. Implementasi Peraturan Kebijakan	21
BAB V: PENUTUP	27
A. Kesimpulan	27
B. Saran	27
C. Ucapan Terima Kasih	27
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

1. Susunan Personalia Peneliti
2. Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti
3. Peta Lokasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini adalah penelitian reguler dalam lingkup ilmu hukum, khususnya hukum peraturan kebijakan. Judul penelitian “Implementasi Peraturan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Indramayu” didasarkan pada prinsip negara hukum dan kebutuhan adanya peraturan untuk mengatur, agar pemerintah mampu mewujudkan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan rakyat¹. Tanggung jawab tersebut adalah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Indonesia, sebagaimana disebutkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) Aline Keempat, yaitu negara menciptakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuan negara ini menjadikannya Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan, yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah bukan hanya penguasa, tetapi sebagai pelayan rakyat, yang wajib memenuhi kebutuhan hidup sejahtera rakyat. Karena itu, pemerintah perlu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai peraturan yang dibuatnya.

Penelitian ini juga mendukung pencapaian keunggulan Rencana Induk Penelitian dalam bidang ilmu hukum, yaitu penelitian dalam ilmu hukum dan kerangka kearifan lokal, yang dalam hal ini adalah hukum dan kearifan lokal Daerah Kabupaten Indramayu. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu adalah salah satu pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Indramayu memiliki otonomi daerah, yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan lokal pemerintahan dan masyarakat Daerah Kabupaten Indramayu. Lingkungan pedesaan, mata pencaharian masyarakat yang mayoritas agraris, adat istiadat (tradisi) yang turun menurun dari nenek moyangnya, serta hak asal-usul daerah merupakan kearifan lokal yang mewarnai kekhususan atau perbedaan Daerah Kabupaten Indramayu dari daerah kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Barat dan daerah lainnya.

¹ Rasji, *Pengujian Peraturan Kebijakan Di Indonesia, Problematika, Praktik, dan Bangunan Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 2023), hal 88.

Pengaturan melalui peraturan kebijakan merupakan aspek penting dalam kerangka Negara Indonesia. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menciptakan wewenang pada pemerintah untuk mengatur kehidupan setiap orang (Rasji, 2022) agar hidupnya sejahtera. Negara Indonesia telah menciptakan kewenanga mengatur dengan sistem peraturan perundang-undangan (Rasji, 2019). Jenis peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan negara dan pemerintah untuk mengatur adalah UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, peraturan desa, peraturan kepala desa, serta peraturan yang dibuat oleh lembaga negara dan lembaga pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku²).

Pada kenyataannya, pemerintah telah mengatur urusan tugasnya dengan jenis peraturan lain di luar peraturan perundang-undangan, yang secara teoretis peraturan tersebut disebut peraturan kebijakan³. Peraturan kebijakan beragam jenisnya, misalnya berupa peraturan, keputusan, surat edaran⁴, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pengumuman, dan lain-lain⁵. Di antara jenis-jenis peraturan kebijakan tersebut, surat surat edaran menjadi jenis peraturan kebijakan yang paling banyak dibentuk dan digunakan pemerintah untuk mengatur urusan pemerintahannya⁶. Peraturan kebijakan merupakan bentuk kebijakan (*beleid*) pemerintah sesuai dengan administrasi yang dimilikinya, sehingga disebut *beleidregels*⁷. Peraturan kebijakan mengandung norma mengatur⁸, yang menyerupai norma peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan kebijakan disebut peraturan perundang-

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 7 dan Pasal 8.

³Rasji, "Kebijakan Administratif sebagai Instrumen Efektivitas Layanan Publik". *Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. No. 4/Th .1/April/1995, hal. 38.

⁴ Rasji, "Legal Solutions Testing Policy Regulations In Indonesia, *SDG Journal of Law and Sustainable Development*, ISSN: 2764-4170, Vol. 11 No. 8, Tahun 2023, hal.2

⁵ Eduard Awang Maha Putra. (2024). Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) Di Indonesia. *Jurnal Wijaya Putra Law Review*. P-ISSN: 28-29-7865, e-ISSN: 2829-5382. Vol.3 No. 3, tahun 2024, hal. 80.

⁶ Rasji, "Pengujian Surat Edaran Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia". Laporan Hasil Penelitian, Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, 2017, hal 20.

⁷ Josep Leonaldy, "Eksistensi Peraturan Kebijakan (*Beleidsregels*) Dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, e-ISSN 2685-936X, p-ISSN 2685-9351, Vol. 5 No. 2., 2023. hal. 102.

⁸ Abdul Rozak, "Hakikat Peraturan Kebijakan", dalam www.negara.hukum.com, 2 April, 2015, hal. 8.

undangan semu (*psoudo wetgeving*)⁹. Normanya berlaku mengikat warga masyarakat¹⁰, sehingga warga masyarakat wajib mentaatinya. Apabila warga masyarakat melanggarnya, maka dikenakan sanksi hukum sesuai dengan sanksi yang diatur di dalam peraturan kebijakan tersebut.

Semua pemerintah daerah telah membuat dan menggunakan peraturan kebijakan untuk mengatur urusan pemerintahannya. Demikian juga Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah membuat dan menggunakan peraturan kebijakan dalam mengatur urusan pemerintahannya¹¹. Peraturan kebijakan dipandang sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pengaturan oleh pemerintah daerah dalam mengatur berbagai urusan pemerintahannya. Misalnya munculnya Surat Edaran Bupati¹² yang digunakan oleh Bupati dalam mengatur urusan pemerintahan di kabupatennya.

Jika dilihat dari motivasinya, pembentukan peraturan kebijakan merupakan terobosan solusi untuk mengatasi kekosongan hukum yang dibutuhkan oleh pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten. Namun pada kenyataannya peraturan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah berbeda-beda. Format, unsur, susunan, dan teknik penyusunannya berbeda-beda. Akibatnya bentuk dan format peraturan kebijakan berbeda-beda. Hal ini menimbulkan ketidakstandaran dan ketidakpastian peraturan kebijakan¹³. Secara hukum perbedaan tersebut menimbulkan permasalahan keabsahan format dan material peraturan kebijakan. Bentuk dan format peraturan kebijakan yang mana yang memiliki kekuatan keabsahan sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku.

Bagi negara hukum Indonesia, permasalahan keanekaragaman implementasi bentuk dan format peraturan kebijakan sebagai peraturan merupakan permasalahan hukum yang serius, yang tidak boleh abaikan. Permasalahan ini perlu dicarikan solusinya, agar tidak menimbulkan gejolak yang besar terhadap tujuan dan sasaran pengaturan¹⁴, sehingga tidak

⁹ Bujang Ali, Mella Ismelina Farma Rahayu, dan Rasji. Mediation As A Final Settlement In Bankruptcy Disputes. *Journal of Enviromental Treatment Techniques*. ISSN: 2309-1185. Vol. 8 No. 4, 2020, hal. 128.

¹⁰ Rasji, "Penerapan Peraturan Kebijakan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat". Laporan Hasil Penelitian. Jakarta, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, 2020, hal. 12.

¹¹ Josep Leonaldy, *Op.Cit.* hal. 20.

¹² Kabupaten Batang. Surat edaran Bupati, <https://jdih.batangkab.go.id/page/surat-edaran-bupati>, 10 April 2024, hal 2.

¹³Rasji, *Problems In Various Implications Of Laws And Regulations*. *Journal of Positive School Psychology*, Vol. 6 No. 4., 2022, hal. 82.

¹⁴ Rasji, "Pengujian Peraturan Kebijakan Di Indonesia (Suatu Penelitian Terhadap Surat Edaran Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah)". *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2019, hal. 404.

berdampak pada kerugian hak hukum masyarakat. Karena itu, penelitian terhadap permasalahan implementasi peraturan kebijakan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Indramayu, merupakan hal yang urgen untuk dilakukan penelitian.

Secara realitas praktik pengaturan dengan peraturan kebijakan merupakan kebutuhan nyata pemerintah untuk mengatur urusan pemerintahannya. Namun implementasi peraturan kebijakan yang bentuk dan formatnya beragam menimbulkan permasalahan hukum, antara lain karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan¹⁵ yang berdampak pada keraguan keabsahan peraturan kebijakan yang dibuat pemerintah. Hal ini berdampak pada ketidakefektifan implementasi peraturan kebijakan dalam mengatur urusan pemerintah. Warga masyarakat mempertanyakan kekuatan mengingat peraturan kebijakan, bahkan tidak menginginkan aturan peraturan kebijakan. Problematika ini berkaitan dengan ketidakpastian implementasi peraturan kebijakan oleh pemerintah yang perlu diteliti dan ditemukan solusinya.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal di atas, maka rumusan permasalahan yang sangat urgen dan sangat menarik untuk diteliti adalah:

- a. Bagaimana pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam penggunaan peraturan kebijakan untuk mengatur urusan pemerintahannya?
- b. Bagaimana dasar hukum kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan pemerintahannya dengan menggunakan peraturan kebijakan?
- c. Bagaimana praktik implementasi peraturan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Pemecahan permasalahan di atas menggunakan pendekatan baru yaitu pendekatan harmonisasi (*harmonization approach*) antara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Artinya permasalahan di atas dianalisis

¹⁵ Firdaus Arifin. (2023). "Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Litigasi*. P-ISSN: 133-156. Vol. 22 No. 1., 2023, hal. 89.

dengan menggunakan pandangan/doktrin/pendapat para ahli yang diharmonisasikan dengan kasus-kasus praktik pengaturan dengan peraturan kebijakan. Pendekatan ini menghasilkan konsep baik tentang implementasi peraturan kebijakan sesuai kebutuhan pemerintah dan mendapatkan kebenaran teoretis.

Pendekatan di atas merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan peraturan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur urusan pemerintahannya. Problematika peraturan kebijakan yang berkaitan dengan perbedaan format, unsur substansi, susunan, teknis perumusan norma menimbulkan ketidakjelasan formulasinya. Pejabat pemerintah yang membuat peraturan kebijakan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal tersebut, serta mekanisme penyusunannya. Ini berdampak pada munculnya aneka ragam implementasi peraturan kebijakan. Pendekatan ini menghasilkan harmonisasi implementasi peraturan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, sehingga peraturan kebijakan memiliki nilai keabsahan sebagai peraturan yang mengatur.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini menghasilkan kebaruan tentang praktik implementasi peraturan kebijakan sebagai peraturan yang digunakan untuk mengatur urusan pemerintahan daerah. Pada saat belum ada hasil penelitian yang menggambarkan implementasi peraturan kebijakan dalam pengaturan urusan pemerintahan daerah dan keabsahan keanekaragaman peraturan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya peraturan yang mengatur peraturan kebijakan dan proses pembentukan peraturan kebijakan. Hal ini berdampak pada pembentukan peraturan kebijakan yang tidak memiliki landasan hukum. Akibatnya bentuk, format, substansi, dan teknik perumusan peraturan kebijakan berbeda-beda. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengatasi problematika keanekaragaman implementasi peraturan kebijakan. Karena itu, penelitian ini menghasilkan temuan praktik implementasi peraturan kebijakan oleh pemerintah daerah, pada sampel penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Rumusan peraturan kebijakan yang berbeda-beda dianalisis landasan hukumnya, standarisasinya, dan teknis penyusunannya, sehingga semua peraturan kebijakan yang dibuat pemerintah memiliki kebenaran hukum sebagai peraturan. Temuan ini merupakan wujud kebaruan implementasi peraturan kebijakan, yang belum digambarkan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KEBIJAKAN PEMERINTAH

A. Pengaturan Kebijakan

Pengaturan kebijakan berkaitan dengan kewenangan negara dan pemerintah dalam mengatur urusan negara dan pemerintah. Menurut G. Jellinek pemerintah memiliki kekuasaan dan kewenangan mengatur (*verordnungsgewalt*) serta kekuasaan dan kewenangan memutus (*entscheidungsgewalt*)¹⁶. Kekuasaan mengatur adalah kekuasaan membuat peraturan^{16 17}, sedangkan kekuasaan memutus adalah kekuasaan membuat keputusan, yaitu membuat norma individual dan konkret sebagai wujud implementasi norma peraturan terhadap peristiwa atau permasalahan konkret. Peraturan adalah norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Norma hukum umum adalah norma hukum yang berlaku bagi setiap orang, siapa saja, atau orang tidak ditentukan bilangannya (jumlahnya). Norma hukum abstrak adalah norma hukum yang mengatur perbuatan atau tingkah laku manusia yang tidak ditentukan waktu berlakunya, karena berlaku terus menerus (*dauerhaftig*).

Menurut Hans Nawiasky negara dapat membentuk norma hukum untuk mengatur kehidupan bernegara. Norma hukum yang dibentuk oleh negara dapat digolongkan ke dalam empat kelompok norma hukum. Keempat kelompok norma hukum dimaksud adalah:

- a. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- b. *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara/aturan pokok negara);
- c. *Formell Gesetz* (undang-undang formal),
- d. *Verordnung* dan *autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)¹⁷.

Negara Indonesia mempunyai kewenangan mengatur kehidupan kenegaraan melalui dua sistem pengaturan, yaitu pengaturan negara melalui peraturan perundang-undangan dan pengaturan negara melalui peraturan kebijakan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan wewenang

¹⁶ A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I – PELITA IV)", Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta 1990, hal. 182.

¹⁷ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 131.

legislatif atau atribusinya atau delegasinya, yang normanya bersifat umum (*generalnorm*) dan abstrak (*abstractnorm*)¹⁸, berlaku terus menerus (*douerhaftig*), dan sudah dilekati sanksi pidana atau sanksi pemaksa¹⁹. Sebagaimana telah disinggung di atas, kewenangan legislatif adalah kewenangan membentuk undang-undang. Kewenangan atribusi dari legislatif adalah kewenangan yang diberikan oleh legislatif melalui undang-undang kepada pejabat pemerintah. Kewenangan delegasi dari undang-undang adalah kewenangan limpahan dari legislatif untuk membentuk peraturan pelaksana dari undang-undang.

Kewenangan mengatur melalui peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 tahun 2011 kewenangan mengatur melalui peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan membentuk Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat TaP MPR), Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), Peraturan Daerah Kabupaten (Perda Kabupaten) atau Peraturan Daerah Kota (Perda Kota).

Selain dengan peraturan di atas, kewenangan mengatur juga dapat dilakukan dengan Peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah, yang dalam praktik dikenal dengan sebutan Peraturan MPR, Peraturan DPR, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Menteri, Peraturan Badan Negara, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Peraturan Komisi yang setingkat, Peraturan DPRD Provinsi, Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD Kabupaten, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD Kota, Peraturan Walikota, Peraturan Desa atau yang setingkat, dan Peraturan Kepala Desa.

Pemerintah juga memiliki kewenangan mengatur dengan peraturan

kebijakan, yang berbeda dengan kewenangan mengatur dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan mengatur melalui peraturan kebijakan adalah kewenangan mengatur melalui peraturan yang dibuat berdasarkan kewenangan administratif. Jimly Asshiddiqie kewenangan mengatur pemerintah dapat dilakukannya dengan peraturan kebijakan¹⁸. Istilah peraturan kebijakan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *beleidregel*¹⁹, *pseudowetgeving*²⁰, dan *speigelrecht* (Belanda),²¹ atau *policy rule*, (Inggris)²². J. Mannoury berpendapat bahwa *beleidregel* ibarat *speigelrecht* (hukum cermin) yaitu hukum yang timbul dari pantulan cermin. Peraturan kebijakan dipandang sebagai hukum tetapi bukan peraturan perundang-undangan²³. Jika hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan kewenangan legislatif atau delegasi legislatif atau atribusi legislatif, sedangkan hukum yang berbentuk peraturan kebijakan dibentuk berdasarkan kewenangan administratif atau kewenangan eksekutif.

Philipus M. Hadjon menyatakan peraturan kebijakan (*beleidregel, policy rule, pseudowetgeving, speigelrecht*) adalah peraturan yang diciptakan oleh pejabat pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Dasar kewenangan pemerintah dalam menciptakan peraturan kebijakan bukan dari peraturan perundang-undangan (*legislation*), melainkan berdasarkan kewenangan bebas atau diskresi atau *freies ermesen* yang dimilikinya²⁴. Kewenangan bebas dimaksud adalah kewenangan pemerintah yang tidak terikat pada peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan kondisi faktual yang dihadapi pemerintah.

Jenis peraturan kebijakan yang dapat dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan mengatur adalah surat edaran, petunjuk pelaksana (juklak), dan

¹⁸ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik*. (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 113-115.

¹⁹ Istilah *Beleidsregel* digunakan pada tahun 1982 dalam risalah yang disusun oleh commissie wetgevingsvraagstukken, walaupun digunakan secara bersamaan dengan istilah-istilah "*pseudowetgeving*", "*bekang makingan van voorgenomen beleid*", "*algemene belleidsregels*". Lihat Abdul Rozak, Hakikat Peraturan Kebijakan, dalam www.negara.hukum.com, 2 April 2015., hal. 1.

²⁰ Bagir Manan dan Kuantana Magmar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 167.

²¹ Philipus M. Hadjo dalam Hotma P. Sibuea, *Op.Cit.*, hal. 101.

²² Safri Nugraha, *Administrasi Negara*. (Jakarta: FH UI, 2008), hal. 93.

²³ Abdul Rozak, "Hakikat Peraturan Kebijakan", <http://www.negarahukum.com/hukum/hakikat-peraturan-kebijakan.html>, 2 April 2015, hal. 1.

²⁴ *Ibid.* hal. 104

petunjuk teknis (juknis)²⁵, peraturan, pedoman, pengumuman, dan surat edaran²⁶, petunjuk operasional, dan instruksi²⁷. Ida Zuraida menambahkan jenis peraturan kebijakan berupa memorandum, buku, *standard operating procedure* (SOP)²⁸.

Kewenangan administrasi dimiliki oleh setiap lembaga, badan, atau pejabat pemerintah, admisnistasi, atau eksekutif. Presiden hingga pejabat pemerintahan terendah yaitu Kepala Rukun Tetangga (RT) adalah pejabat administrative/pemerintah, karena itu memiliki kewenangan administrasi/eksekutif.²⁹ Kewenangan administrasi/eksekutif adalah kewenangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas administrasi/pemerintahannya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap Lembaga, badan, atau pejabat administrasi harus berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku. Ketika dalam melaksanakan tugasnya, terkendala dengan tidak adanya atau tidak jelasnya atau memberikan kewenangan memiliki peraturan/hukum yang mengaturnya, maka Lembaga, badan, atau pejabat pemerintah/administrasi dalam menggunakan wewenang administrasinya/eksekutifnya untuk membentuk norma hukum yang bersifat mengatur. Norma hukum yang dapat dibentuknya adalah peraturan kebijakan yang megatur urusan tugas dan wewenang administrasinya. Peraturan kebijakan yang dibentuknya menjadi landasan hukum bertindak atau bertuganya Lembaga, badan, atau pejabat pemerintah/administrasi tersebut. Dengan peraturan kebijakan ini, Lembaga, badan, atau pejabat administrasi/pemerintah memiliki dasar hukum tugasnya dan tugas-tugas pemerintah/administrasi dalam diselenggarakan dengan baik dan sukses³⁰.

Berdasarkan uraian di atas, secara teoretis, pemerintah dapat mengatur aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan peraturan kebijakan. Kebutuhannya adalah disesuaikan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan,

²⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif...Op.Cit.*, 15.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar...Op.Cit.* 152.

²⁷ Zafrullah Salim, "Legislasi Semu (Pseudowtgeving), Makalah, diterbitkan pada <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1299-legislasi-semu-pseudowetgeving.html>, 2 April 2015,

²⁸ Ida Zuraida, "Kedudukan Aturan Kebijakan (Surat Edaran, Instruksi, Petunjuk Teknis) dalam Hukum Positif Indonesia", <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19902-kedudukan-peraturan-kebijakan-surat-edaran,-instruksi,-petunjuk-teknis-dalam-hukum-positif-di-indonesia>, 2 April 2015), 4

²⁹ Rasji. Pengujian Peraturan Kebijakan DI Indonesia, Probletika, Praktik, dan Bangunan Hukum. (Yogyakarta: Andi, 2023), hal 92.

³⁰ *Ibid*, hal.102.

mengingat pemerintah bertanggungjawab atas tugas-tugas mensejahterakan rakyat. Jenis peraturan kebijakan yang dapat dibuatnya beragam, dan itu diserahkan sepenuhnya kepada badan atau pejabat pemerintah untuk membentuknya. Dalam hal ini perintah tidak terikat pada satu jenis peraturan kebijakan, sehingga pemerintah dapat mengatur dengan berbagai jenis peraturan kebijakan sesuai dengan kebutuhannya.

B. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

UUD 1945 menentukan pemerintah di Indonesia terdiri atas dua macam pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketentuan pemerintah pusat tampak dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan pemerintah daerah tampak dari Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap daerah memiliki pemerintahan daerah. Kedua macam pemerintahan tersebut mempunyai gradasi kedudukan dan wewenang. Pemerintah pusat memiliki kedudukan sebagai pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang memiliki urusan pemerintahan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kedudukan di bawah pemerintahan negara, yang merupakan bagian dari pemerintahan negara, yang memiliki wewenang sebatas urusan pemerintahan daerah itu sendiri yang disebut wewenang otonomi.

Dalam literatur hukum terdapat perbedaan penggunaan istilah pemerintah oleh para ahli hukum. Perbedaan istilah itu yang digunakan dimaksud adalah istilah pemerintah, “administrasi”, “administrasi negara”, “administrasi negara Indonesia”, “tata pemerintahan”, “tata usaha”, “tata usaha negara”, tata usaha pemerintahan, dan “karya tantra”³¹. Meskipun demikian, Herman Heller menegaskan perbedaan penggunaan istilah tersebut tidak menimbulkan perbedaan maknanya. Perbedaan penggunaan istilah hanyalah terletak dalam soal selera dan manisnya istilah³². Pendapat ini benar, karena hukum positif Indonesia menggunakan istilah-istilah berbeda seperti Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 UUD 1945 menggunakan istilah pemerintah; Pasal 24 UUD 1945 menggunakan istilah tata usaha negara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013). hal.26.

³² M. Hadin Muhdjad, *Beberapa Masalah tentang Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal.28.

Usaha Negara menggunakan istilah pemerintah, administrasi negara, tata usaha negara, dan eksekutif. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan istilah pemerintah.

Dalam literatur hukum juga terdapat perbedaan pendapat mengenai lingkup pengertian pemerintah, yang dibedakan atas pemerintah dalam pengertian luas (*in the broad sense*) dan pemerintah dalam pengertian sempit (*in the narrow sense*). Misalnya, Bagir Manan dan Kuantana Magnar menyatakan pemerintah dalam arti luas adalah semua alat kelengkapan negara, yang pada pokok terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Pemerintah dalam pengertian sempit adalah alat kelengkapan negara yang hanya mencakup cabang kekuasaan eksekutif³³. Dilihat dari sudut pandang perbedaan ini, Hukum Administrasi Negara telah menetapkan lingkup pengertian pemerintah dalam arti sempit, meskipun Hukum Administrasi Negara Positif Indonesia tidak mengenal perbedaan itu. Karena itu dalam konteks Hukum Administrasi Negara lingkup pengertian pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang hanya mencakup cabang kekuasaan eksekutif.

Pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut dinyatakan pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota. Provinsi, Kabupaten, dan kota adalah nama-nama daerah otonom di Indonesia. Daerah provinsi mempunyai kedudukan lebih tinggi dari daerah kabupaten dan daerah kota, karena daerah kabupaten dan daerah kota berada di dalam daerah provinsi. Dengan lain perkataan, daerah kabupaten dan daerah kota adalah bagian dari daerah provinsi.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014).

Setiap daerah memiliki otonomi daerah. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

³³ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hal.31.

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan daerah ini dilaksanakan atas dasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (Pasal 1 angka 7). Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Pasal 1 angka 11).

C. Kabupaten Indramayu

UUD 1945 menentukan pemerintah di Indonesia terdiri atas dua macam pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketentuan pemerintah pusat tampak dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan pemerintah daerah tampak dari Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap daerah memiliki pemerintahan daerah. Kedua macam pemerintahan tersebut mempunyai gradasi kedudukan dan wewenang. Pemerintah pusat memiliki kedudukan sebagai pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang memiliki urusan pemerintahan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kedudukan di bawah pemerintahan negara, yang merupakan bagian dari pemerintahan negara, yang memiliki wewenang sebatas urusan pemerintahan daerah itu sendiri yang disebut wewenang otonomi.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014).

Pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota. Setiap daerah memiliki otonomi daerah.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan daerah ini dilaksanakan atas dasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (Pasal 1 angka 7). Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Pasal 1 angka 11).

Salah satu daerah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu adalah sebuah daerah otonom di wilayah Pantai Utara di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota dari Kabupaten Indramayu berada di Kecamatan Indramayu Kota. Kabupaten Indramayu ini pada awalnya didirikan di sekitar hilir sungai Cimanuk. Asal-usul kabupaten ini berawal dari perjalanan Raden Wiralodra. Raden Wiralodra adalah seorang raden dari Banyu Urip yang merupakan anak dari Tumenggung Gagak Singalodra. Raden Wiralodra mendapat wangsit untuk merantau dan membuat pedukuhan di lembah Sungai Cimanuk, yang pada saat ini menjadi Kabupaten Indramayu.

Pada awalnya nama Indramayu disebut Darma Ayu, Nama Darma Ayu diabil dari nama seorang srikandi cantik dan sakti bernama Nyi Endang Darma. Karena begitu cantik, maka sebutan Endang Darma ditambah kaya Ayu, sehingga dikenal sebutan Nyi Endang Darma Ayu. Ketika Arya Wiralodra membuka hutan di pinggil Sungai (Kali) Cimanuk, datangnya seorang wanita cantik dan sakti, bernama Endang Darma. Karena Arya Wiralodra dan Endang Darma berbeda paham dalam membuka hutan dan membangun pedesaan, maka terjadilah bertikaian antara keduanya, yang berujung pada peperangan. Kedua berperang dengan menggunakan ilmu kesaktian, namun pada akhirnya Endang Darma tidak mampu menandingi kesaktian Arya Wiralodra.

Dalam perjalanan membangu desa (Pedukuhan) di tepi Sungai Cimanuk, akhirnya keduanya saling catuh cinta, sehingga bersepakat ingin membangun rumah tangga. Namun Endang Darma tidak ingin kehidupan rumah tangga terjadi di alam

dunia, karena itu Endang Darma menjejurkan diri ke Sungai Cimanuk meninggalkan Arya Wiralodra. Bebeapa detik kebuidian terdengn suara tanpa rupa, yaitu suaranya Endang Darma Ayu, yang mengatakan selamat tinggal akan bertemu di alam kelanggengan (abadi). Untuk menganang jasa dan kasih sayangnya ke Endang Darma Ayu, maka Arya Wiralodra memberi nama daerah pedukuan ini dengan sebutan “Darma Ayu”.

Sebutan Darma Ayu lama kelamaan berubah dengan menyesuaikan dialek masyarakat menjadi “Dermayu”. Pada masa kolonial Belanda dan menguasai Dermayu, orang Belanda menyebutnya “In Darmayu”. Kemudian sebutan In Dermayu dalam dialek komunikasi menjadi Indramayu. Karena itu pada pedukuhan itu menjadi sebuah daerah, maka ditetapkanlah namanya menjadi Indramayu. Berdirinya Indramayu ini tertuang dalam peninggalan sejarah berupa prasasti bernama Prasasti Aria Wiralodra.

Sepeninggal Raden Wiralodra, wilayah Indramayu berkembang hingga kemudian menjadi sebuah kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Secara astronomis Kabupaten Indramayu geografis Indramayu terletak pada koordinat 6°15’-6°40’ Lintang Selatan dan 107°52’-108°36’ Bujur Timur. Secara geografis, wilayah Kabupaten Indramayu memiliki batas sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah barat adalah Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon, sebelah timur adalah Laut Jawa dan Kabupaten Subang, serta sebelah selatan adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cirebon. Kabupaten Indramayu memiliki luas 2,099,42 km² yang secara administratif terdiri dari 31 Kecamatan, 317 Desa/Kelurahan. Sementra aliran sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Indramayu adalah Sungai Cibuaya dan Sungai Cimanuk yang bermuara di Laut Jawa.

Demografi Kabupaten Indramayu Sesuai Sensus Penduduk 2020 (SP2020) oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Indramayu mencapai 1.834.434 jiwa. Lebih lanjut, berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2021 maka jumlah penduduknya naik menjadi 1.851.383 ribu jiwa. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Indramayu tahun 2021 mencapai 881,85 per kilometer persegi. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Indramayu dari data hasil olah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus adalah sebanyak 954.521 jiwa. Dari angkatan kerja tersebut, sebanyak 875.280 orang merupakan pekerja sejumlah dan 79.241

merupakan pengangguran terbuka. Data tersebut terus berkembang jumlahnya hingga tahun 2025. Masyarakat Kabupaten Indramayu didominasi adalah oleh Suku Sunda dan Suku Jawa.

Sejak awal pendiriannya, Kabupaten Indramayu memiliki kepala pemerintahan setingkat bupati, yaitu: 1. R. Singalodra (Wiralodra I), 2. R. Wirapati (Wiralodra II), 3. R. Sawedi (Wiralodra III), 4. R. Benggala (Wiralodra IV), 5. R. Benggali (Wiralodra V), 6. R. Samaun (Wiralodra VI), 7. R. Krestal (Wiralodra VII), 8. R. Mangali, 9. R. Wiradibrata, 10. RT Suranenggala, 11. R. Djalari (Purbadi Negara I) (1890 - 1900), 12. R. Rolat (Purbadi Negara II) (1900 - 1917), 13. R. Sosrowardjoyo (1917 - 1932), 14. R. AA Moch. Soediono (1933 - 1944), 15. Dr. Raden Murdjani (1944 - 1946), 16. R. Wiraatmaja (1946 - 1947), 17. M. I. Syafiuddin (1947 - 1948), 18. R. Wachyu (1949 - 1950), 19. Tikol Moch. Ikhlas (1950 - 1951), 20. T. B. Moch. Chafil (1951 - 1951), 21. R. Djoko Said Prawirawidjojo (1952 - 1956), 22. R. Hasan Surya Satjakusumah (1956 - 1958), 23. R. Firman Ranuwidjojo (PJ. 1958 -1958), 24. Entol Djunaedi Satiawihardja (1958 - 1960), 25. H. A. Dasuki (1960 - 1965), 26. M. Dirlam Sastromihardjo (1965 - 1973), 27. M.R. Hadian Suria Adiningrat (1974 - 1975), 28. H. A. Djahari, S.H (1975 - 1985), 29. H. Adang Suryana (1985 - 1990), 30. H. Ope Mustofa (1990 - 2000), 31. Dr. H. Irianto M.S. Syafiuddin (2000 - 2010), 32. Hj. Anna Sophanah, S.H (2010 - 2018), 33. Drs. H. Supendi, M.Si (2019), 34. H. Taufik Hidayat, S.H (2021), 35. Hj. Nina Agustina, S.H., M.H., C.R.A. (2021-2025), dan Lucky Hakim (2025-sekarang).

Kabupaten Indramayu memiliki beberapa potensi yang menjadi daya tarik daerah ini. Seperti Batik Indramayu atau Batik Dermayon dengan aliran Pesisir yang memiliki ciri khas tersendiri yaitu corak-coraknya yang tidak dijumpai pada batik daerah lain. Ada pula industri kerajinan logam yang juga merupakan sebuah potensi yang cukup besar, karena menjadi keahlian yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu masih ada kerajinan topeng Indramayu yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Baik kesenian maupun topengnya Indramayu yang terkenal berasal dari para seniman ukir topeng di Desa Tambi dan Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg. Terakhir adalah ikon Indramayu yaitu mangga cengkir dan berbagai olahannya yang bisa dijadikan oleh-oleh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal ada dua metode penelitian, yaitu metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian terhadap bahan-bahan normatif atau bahan tertulis yang terdapat di baha pustaka. Metode penelitian empiris yang disebut juga metode penelitian lapangan adalah metode penelitian terhadap prakti, pengalaman, atau pelaksanaan norma yang terjadi di lapangan kegiatan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, terhadap bahan-bahan tertulis yang b erkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

B. Sifat Metode Penelitian

Dalam metode penelitian hukum terdapat tiga sifat metode penelitian, yaitu metode penelitian bersifat eksploratif, bersifat deskriptif, dan bersifat eksplanatif. Metode penelitian bersifat eksploratis adalah metode penelitian yang sifatnya menemukan gejala-gejala hukum yang baru diketahui, sebagai bentuk gejala hukum yang ada. Metode penelitian yang bersifat deskriptif adalah metode penelitian yang bersifat menggambarkan fenomena hukum yang real di lingkungan objek penelitian. Metode penelitian yang bersifat eksplanatif adalh metode penelitian yang bersifat menjelaskan dan menganalisis peristiwa hukum berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sifat metode penelitian deskriptif, yang menggambarkan realitas kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

C. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diteliti, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung dan belum dioleh atau dianalisis oleh peneliti sebelumnya. Data primer adalah data penelitian yang bukan dari sumber pertama karena data ini telah dioleh oleh peneliti atau pengkaji sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan implementasi peraturan kebijakan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahan Hukum Sekunder adalah buku, jurnal, dan makalah. Bahan Hukum tersier adalah Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder sebagaimana dimaksud di atas dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi pustaka atau studi dokumen. Teknik ini digunakan untuk mencari, mempelajari, mengidentifikasi data, mengambil data, dan menganalisis data yang berada pada bahan pustaka.

E. Pendekatan Analisis

Dalam penelitian hukum terdapat dua pendekatan analisis, yaitu pendekatan analisis kualitatif dan pendekatan analisis kuantitatif. Pendekatan analisis kualitatif adalah pendekatan analisis berdasarkan kualifikasi data yang relevan dengan kualifikasi data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan analisis kuantitatif adalah pendekatan analisis berdasarkan data kuantitas/angka yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang menganalisis permasalahan berdasarkan kualitas data yang relevan dengan rumusan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Penggunaan Peraturan kebijakan

Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu adalah pemerintah daerah otonom, yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya. Otonomi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 6 UU tersebut menyebutkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu Di Provinsi Jawa Barat. Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 112 Tahun 2024 menyebutkan Kabupaten Indramayu adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 112 Tahun 2024 disebutkan bahwa Kabupaten Indramayu adalah daerah otonom. Kabupaten Indramayu dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kabupaten Indramayu memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah, bukit, dan kawasan perairan berupa laut; b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perikanan dan peternakan, serta potensi pariwisata; dan c. suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan tujuan pembentukan Kabupaten Indramayu dan karakteristik yang dimilikinya, Kabupaten Indramayu memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan pembangunan nasional Pemerintah Pusat serta tugas dan pembangunan Provinsi Jawa

Barat. Selain itu, Kabupaten Indramayu memiliki wewenang, hak, dan kewajiban mengatur urusan sendiri Kabupaten Indramayu sesuai karakteristik yang dimilikinya.

Pada praktik pemerintahannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu pertimbangan atas pelaksanaan urusan pemerintahan pusat dan daerah di Kabupaten Indramayu berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pertimbangan hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Kabupaten Indramayu untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga Daerah Kabupaten Indramayu sesuai dengan asas desentralisasi berdasarkan azas otonomi daerah.

Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2014 Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (Pasal 1 angka 7 UU NO. 23 Tahun 2024. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Pasal 1 angka 11).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah Indramayu berwenang mengatur berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dengan peraturan perundang, yang terdiri atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu. Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Bupati, sedangkan Peraturan Bupati dibentuk oleh bupati sendiri. Peraturan Bupati merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Bupati yang mengatur lebih lanjut secara teknis Peraturan Daerah.

Selain berwenang mengatur dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu juga berwenang membentuk peraturan kebijakan. Peraturan ini merupakan peraturan yang bersifat administrasi, artinya peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Peraturan ini

dapat dibentuk dalam hal pejabat atau badan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu tidak berwenang membentuk peraturan perundang-undangan tetapi sangat memerlukan peraturan untuk mengatur urusan tugasnya dan untuk kesuksesan tugasnya. Karena itu dasar pertimbangan pejabat atau badan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah adalah pejabat atau badan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang membentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah kabupaten, memiliki kebutuhan aturan untuk mengatur urusan tugas pemerintahannya secara optimal dan efektif, serta bertujuan untuk mencapai keberhasilan tugas-tugas pejabat atau badan pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu.

B. Dasar hukum Penggunaan peraturan kebijakan

Sebagai daerah otonom yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah Kabupaten Indramayu tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan. Berbagai perundang-undangan dimaksud adalah (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan secara normatif, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peraturan kebijakan.

Peraturan perundang-undangan adalah sarana pemerintah untuk mengatur berbagai urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk mencapai tujuan tugas pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah dapat berupa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu. Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 7, Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

Berdasarkan dasar hukum di atas, DPRD Kabupaten Indramayu dan Bupati Indramayu dapat membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya. Selanjutnya menurut Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten

Indramayu dapat membentuk Peraturan Bupati Indramayu untuk mengatur lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu, agar peraturan itu sesuai dengan kebutuhan teknis pengaturan urusan pemerintahan dan masyarakat Daerah Kabupaten Indramayu.

Selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah menerbitkan 30 peraturan daerah. Pada tahun 2020 menerbitkan 2 peraturan daerah, tahun 2021 menerbitkan 6 peraturan daerah, tahun 2022 menerbitkan 6 peraturan daerah, tahun 2023 menerbitkan 4 peraturan daerah, dan tahun 2024 menerbitkan 14 peraturan daerah.

Selain menerbitkan kebijakan alam bentuk peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu juga menerbitkan peraturan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan dan mencapai keberhasilan tugas pemerintahannya. Peraturan kebijakan ini diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014. UU ini memberikan kewenangan diskresi kepada pejabat atau lembaga pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahannya. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014).

Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menggunakan peraturan kebijakan adalah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Diskresi yang dilakukan adalah pengambilan keputusan atau tindakan pejabat atau lembaga berdasarkan tujuan tersebut. Hal ini mengingat peraturan perundang-perundangan tidak mengaturnya, peraturan yang ada memberikan pilihan hukum, peraturan perundangan tidak lengkap mengatur, atau adanya stagnasi pemerintahan untuk kepentingan yang lebih luas.

C. Implementasi Peraturan Kebijakan

Menurut Bab VI Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 UU No. 30 Tahun 2014, penggunaan kewenangan diskresi pemerintah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu keputusan administrasi pemerintah dan/atau tindakan administrasi pemerintah. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau

Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintahan pemerintahan. Tindakan Badan dan/atau Pejabat dalam Administrasi penyelenggaraan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Keputusan administrasi merupakan bentuk penetapan atas peristiwa hukum konkret, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Keputusan seperti ini disebut juga ketetapan, karena normanya bersifat individual dan konkret. Norma individual dimaksud adalah norma hukum yang berlaku pada orang tertentu, bukan berlaku pada orang secara umum. Norma konkret dimaksud adalah norma yang mengatur perbuatan hukum yang berlaku sekali selesai. Artinya norma hukum ini kehilangan berlakunya ketika sudah dilaksanakan. Wujud implementasinya adalah surat keputusan yang menetapkan status hukum orang tertentu. Misalnya Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Lurah dari jabatannya, dan sebagainya.

Tindakan administrasi yang dimaksud adalah tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret pejabat atau badan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Tindakan ini berupa tindakan material atau tindakan fisik, yang berwujud pada perbuatan nyata pejabat atau badan pemerintah. Tindakan seperti ini misalnya adalah tindakan pejabat melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), pembuatan paspor, dan sebagainya. Wujudnya adalah perbuatan pejabat yang melayani kebutuhan masyarakat secara fisik. Demikian juga tindakan untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pejabat pemerintah tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan pemerasan, tidak melakukan ancaman, dan sebagainya. Bantuk tindakan ini menyebabkan munculnya gejala atau perbuatan fisik yang berdampak pada keadaan fisik orang lain. Implementasinya adalah dalam bentuk tindakan administrasi pejabat atau badan pemerintah dalam melakukan pelayanan umum kepada warga masyarakat atau tindakan administrasi pejabat atau badan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Berbeda dengan kedua tindakan diskresi di atas, pejabat atau badan pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berwenang membuat norma atau kaidah yang bersifat mengatur, yang disebut peraturan kebijakan. Peraturan bersifat mengatur, artinya norma peraturan ini berlaku umum bagi siapapun yang menjadi sasaran norma ini, dan hal yang

diatur bersifat abstrak. Artinya norma itu mengatur perbuatan yang berlaku sepanjang norma peraturan kebijakan ini tidak dicabut atau digantikan dengan norma baru. Norma peraturan kebijakan ini hampir sama dengan norma peraturan perundang-undangan, karena sifatnya yang mengatur. Perbedaannya adalah norma peraturan kebijakan bersumber pada kewenangan administrasi pejabat atau badan pemerintah, sedangkan norma peraturan perundang-undangan bersumber pada kewenangan legislasi yang diturunkan dari UU atau peraturan di atasnya. Dari perbedaan tersebut, muncullah perbedaan jenis peraturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan. Menurut Pasal 7 dan Pasal 8 UU No 12 Tahun 2011, jenis peraturan perundang-undangan ditentukan secara tegas dan formal, yang meliputi UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan badan atau pejabat lembaga pemerintah non kementerian atau badan negara, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan desa, dan peraturan kepala desa.

Tampaknya pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan unsur pemerintahan di bawahnya tidak cukup menggunakan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu mengimplementasikan peraturan lain, yaitu peraturan kebijakan dalam mengatur urusan pemerintahannya. Peraturan kebijakan yang diimplementasikan beragam jenisnya, yaitu jenis peraturan, keputusan, surat edaran, dan pengumuman. Berikut ini beberapa contoh peraturan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu:

1. Berupa peraturan, yaitu:
 - a. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
 - b. Peraturan Bupati Indramayu Provinsi Jawa Barat Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 39 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Dasar
 - c. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu

- d. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu
2. Barupa keputusan, yaitu:
 - a. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kepp.396/Bapenda/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Pajak Daerah Tahun 1994–2024.
 - b. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 147.26/Kep.235-DPMD/2020 tentang Penetapan besaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Indramayu tahun 2021.
 3. Berupa Surat Edaran, yaitu:
 - a. Surat Edaran Bupati Nomor 400.3/1998-Disdikbud/2024 tentang Pelaksanaan Lima Hari Sekolah,
 - b. Surat Edaran Bupati Nomor 700/66.a-ITKB/2024 tentang Sarana Media Elektronik Penyampaian Pengaduan Yang Berindikasi Tindak Piana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu,
 - c. Surat Edaran Bupati Nomor 400.3.1/10.a/Dikbud/2025 tentang Larangan Melakukan Pungutan Pada Satuan Pendiikan Paud, SD, Dan SMP DI Kabupaten Indramayu Serta Menerima/Memberi Gratifikasi.
 - d. Surat Edaran Bupati Nomor 060?2383?Org?2021 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2022,
 - e. Surat Edaran Bupati Nomor 00.8/1016/Org.Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indramayu,
 - f. Surat Edaran Bupati Nomor 060/2377/Org. Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2024.
 - g. Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/1273/VIII/2025 tentang Perubahan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2025.
 - h. Surat Edaran Bupati Nomor 660.1/3279/DLH Tahun 2023 tentang Gerakan Jumat Bersih DI Lingkungan Indramayu.

- i. Surat Edaran Bupati Nomor 800/231.BKSPDM/2021 tentang Larangan Jual Beli Jabatan Aparatus Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- j. Surat Edaran Bupati Nomor 270/1170/Otda Tahun 2019 tentang Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Anggota DPRRI, DPDRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- k. Surat Edaran Bupati Nomor 420/1192/Kesra Tahun 2024 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah.

4. Berupa Pengumuman, yaitu:

- a. Pengumuman Pendaftaran & Formasi CPNS/PPPK Kab. Indramayu 2025
- b. Pengumuman Sekda Kab Indramayu No. 800/1608-Penginfo/2019 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Tahap II Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019
- c. Pengumuman Sekda Kab Indramayu No. 800.1.2.1/Panselda/2024 ttg Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan erjanjian Kerja (PPPK) DI Iingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2024
- d. Pengumuman Penitia Lomba Logo Kab Indramayu Nomor 015/Pan.HUT/IX/2022 tetang Lomba Logo Hari Jadi Ke-495 Kabupaten Indramayu.

Keempat jenis peraturan kebijakan di atas telah mengatur urusan-urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu, yang didasarkan pada kewenangan administrasi bupati indonesia. Normanya mengatur masyarakat atau warg Indramayu pada bidang yang diatur di dalam peraturan kebijakan. Norma peraturan ini layaknya seperti norma peraturan perundang-undangan, namun dasar pembentukannya bukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi berdasarkan kewenangan diskresi Bupati Indramayu.

Selain diterbitkan oleh Bupati, implementasi penerapan peraturan kebijakan di Daerah Kabupaten Indraayu juga dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintah Kabupaten Indramayu. Misalnya, kebijakan administrasi dibuat oleh Kepala Dinas, Sekretaris Daerah, Badan Usaha Daerah, Camat, dan pejabat pemerintah daerah kabupaten Indramayu lainnya.

Peraturan kebijakan ini telah ditujukan pada urusan tertentu, bersinag langsung dilaksanakan, dan lemdung dikendalikan oleh pemerintah sehingga peraturan ini langsung berhasil mengatur urusan pemerintahan secara nyata. Karena itu implementasi peraturan kebijakan ini telah efektif bagi penyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu dengan baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap tiga permasalahan yang diteliti di atas, peneliti dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menggunakan peraturan kebijakan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan adanya kekosongan hukum, tidak jelasnya peraturan yang mengatur urusan pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu, peraturan yang di atasinya memberikan pilihan kepada pemerintah untuk mengatur urusan pemerintahannya.
- b. Dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu adalah UUD 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten Indramayu, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta kewenangan diskresi pejabat atau badan pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- c. Peraturan kebijakan telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam rangka upaya mencapai keberhasilan tugas dan tujuan pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Implementasi peraturan kebijakan ini efektif bagi pemerintah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti, peneliti memberikan saran kepada pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, agar tidak rancu dalam menerapkan peraturan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat peraturan yang lebih tinggi mendelegasikan atau mengatribusikan materi paturan ke peraturan yang lebih rendah, maka materi itu tidak boleh diatur dengan peraturan kebijakan, karena materi pengaturan itu adalah materi yang harus diatur dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ucapan terima kasih

Atas terselenggara dan selesainya penelitian ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- a. pimpinan Universitas Tarumanagara, Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Pimpinan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan hibang penelitian dari LPPM Untar.
- b. Kepada Bupati dan Kepala Biru Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang telah memberikan data dan berkenan mamhahas data penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. Teman-teman dosen yang memerikan suport kepada peneliti, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Bujang, Mella Ismelina Farma Rahayu, dan Rasji. Mediation As A Final Settlement In Bankruptcy Disputes. *Journal of Enviromental Treatment Techniques*. ISSN: 2309-1185. Vol. 8 No. 4., 2024.
- Arifi,Firdaus. “Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Litigasi*. P-ISSN: 133-156. Vol. 22 No. 1, 2023.
- Attamimi,A. Hamid S. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I – PELITA IV)”, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta 1990.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Intriduction of Administratrative Law)*. (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2002).
- HR,Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- Istilah *Beleidsregel* digunakan pada tahun 1982 dalam risalah yang disusun oleh commisie wetgevingsvraagstukken, walaupun digunakan secara bersamaan dengan istilah-istilah “*psudowetgevinf*”, “*bekang makingan van voorgenomen beleid*”, “*algemene belleidsregels*”. Lihat Abdul Rozak, Hakikat Peraturan Kebijakan, dalam www.negara.hukum.com, 2 April 2015., 1.
- Kabupaten Batang. Surat edaran Bupati, <https://jdih.batangkab.go.id/page/surat-edaran-bupati>, 10 April 2023.

- Leonaldy,Josep.”Eksistensi Peraturan Kebijakan (*Beleidsregels*) Dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, e-ISSN 2685-936X, p-ISSN 2685-9351, Vol. 5 No. 2.
- Manan,Bagir dan Kuantana Magmar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Muhdjad,M. Hadin. *Beberapa Masalah tentang Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)
- Nugraha,Safri. *Administrasi Negara*. (Jakarta: FH UI, 2008).
- Putra, Eduard Awang Maha. Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) Di Indonesia. *Jurnal Wijaya Putra Law Review*. P-ISSN: 28-29-7865, e-ISSN: 2829-5382. Vol.3 No. 3. 2024.
- Rasji. *Pengujian Peraturan Kebijakan Di Indonesia, Problematika, Praktik, dan Bangunan Hukum*. (Yogyakarta: Andi, 2023).
- _____. *Problems In Various Implications Of Laws And Regulations. Journal of Positive School Psychology*, Vol. 6 No. 4., 2022.
- _____. “Pengujian Peraturan Kebijakan Di Indonesia (Suatu Penelitian Terhadap Surat Edaran Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah)”. *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2019.
- _____. “Kebijakan Administratif sebagai Instrumen Efektivitas Layanan Publik”. *Era Hukum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th .1/April 1995.
- _____. “Pengujian Surat Edaran Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia”. Laporan Hasil Penelitian, Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, 2017.
- _____.”Penerapan Peraturan Kebijakan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat”. Laporan Hasil Penelitian. Jakarta, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Msyarakat Universitas Tarumanagara, 2020.
- _____. (2016). Pengujian Peraturan Kebijakan di Indonesia (Objek Kajian Surat Edaran Pemerintah). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016. 2016
- _____. *Legal Solution Testing Policy Regulations In Indonesia. International Journal SDG Journal Of Law And Sustainable Development*. ISSN: 2764-4170, Vol. 11 No. 8., 2024.
- Rozak,Abdul. “Hakikat Peraturan Kebijakan”, <http://www.negarahukum.com/hukum/hakikat-peraturan-kebijakan.html>, 2 April 2022.

- Salim, Zafrullah. “Legislasi Semu (Psoudowtgeving), Makalah, diterbitkan pada <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1299-legislasi-semu-pseudowetgeving.html>, 2 April 2015,
- Sibuea, Hotma P. Azas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik. (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Soeprapto, Maria Farida Indrati *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Zuraida, Ida. “Kedudukan Aturan Kebijakan (Surat Edaran, Instruksi, Petunjuk Teknis) dalam Hukum Positif Indonesia”, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19902-kedudukan-peraturan-kebijakan-surat-edaran,-instruksi,-petunjuk-teknis-dalam-hukum-positif-di-indonesia>, 2 April 2015).

Lampiran 1:

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN


Biodata Ketua Tim Peneliti

- a. Nama : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP/NIDN : 10291008/0319046402
- d. Status : Dosen Tetap Fakultas Hukum
- e. Jabatan Struktural : Koordinator Staf Khusus Universitas Tarumanagara
- f. Jabatan Fungsional : Profesor/1.075
- g. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
- h. Alamat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
- i. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336
- j. Alamat Rumah : Perumahan Merpati Blok O No. 18 Jalan Peta Selatan
Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
- k. Telpon.Faks/E-mail : 021-5555159/021-5555195/rasji@fh.untar.ac.id
- i. Tanda tangan :




Biodata Anggota Tim Peneliti Mahasiswa I


- a. Nama : Sandra Dwi Putri Pahlawan
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIM : 205220168
- d. Status : Mahasiswa Program Sarjana Hukum
- e. Jabatan Struktural : ---
- f. Jabatan Fungsional : ---

g. Fakultas / Jurusan : Hukum
h. Alamat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
i. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336
j. Alamat Rumah : .Jl. Dharma Graha IV Blok B7 No. 10 Taman Samanan Indah,
Cengkareng Jakarta Barat
k. Telpon.Faks/E-mail : 081219329302 / sandra.205220168@stu.untar.ac.id
l. Tanda tangan : 

Biodata Anggota Tim Peneliti Mahasiswa II

a. Nama : Michelle Audrey Serena
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. NIM : 205220169
d. Status : Mahasiswa Program Sarjana Hukum
e. Jabatan Struktural : ---
f. Jabatan Fungsional : ---
g. Fakultas / Jurusan : Hukum
h. Alamat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
i. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336
j. Alamat Rumah : .Jl. Pasar Kecapi No. 25 RT. 002/RW.018 Jatirahayu,
Kec. PD Melati Kota Bekasi Jawa Barat
k. Telpon.Faks/E-mail : 081299103330 / michelle.2052210169@stu.untar.ac.id
l. Tanda tangan : 

Biodata Anggota Tim Peneliti Mahasiswa III

- a. Nama : Shalom Inka Nauli Banjarnahor
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIM : 205220264
- d. Status : Mahasiswa Program Sarjana Hukum
- e. Jabatan Struktural : ---
- f. Jabatan Fungsional : ---
- g. Fakultas / Jurusan : Hukum
- h. Alamat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
- i. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336
- j. Alamat Rumah : Limus Pratama Regency, Jl. Cendana VIII Blok F10B No. 30
Limus Nunggal Cilengsi Bogor Jawa Barat 16820.
- k..Telp,Faks/Email : 081219211006 / shalomi.205220264@untar.ac.id
- l. Tandatangani : 


Lampiran 2

TUGAS TIM

Penelitian ini dilaksanakan oleh Tim Peneliti yang terdiri atas seorang dosen sebagai ketua dan tiga mahasiswa sebagai anggota. Nama dosen dan mahasiswa serta tugasnya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none">- Mempimpin dan melaksanakan kegiatan penelitian- Berkoordinasi dengan sumber data penelitian- Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data- Menyusun laporan hasil penelitian dan artikel ilmiah luaran penelitian
3	Michelle Audrey Serena (NIM: 20522169)	<ul style="list-style-type: none">- Mengorganisasikan kegiatan penelitian- Membantu pengumpulan data
4	Shalom Inka Nauli Banjarnahor (NIM: 205220264)	<ul style="list-style-type: none">- Mengorganisasikan administrasi penelitian- Membantu pengumpulan data dan pengolahan data
5	Sandra Dewi Putri Pahlawan (NIM: 205220168)	<ul style="list-style-type: none">- Mengelola sarana penelitian- Membantu pengolahan dan analisis data dan laporan hasil penelitian

PETA LOKASI PENELITIAN



PETA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

30 Juni 2025

Hal: Permohonan Surat Tugas Penelitian

Kepada Yth.

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian Hibah Internal Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul penelitian” IMPLEMENTASI PERATURAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU”, dengan ini kami Tim Peneliti:

Ketua Tim : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

Anggota Tim : 1. Michelle Audrey Serena (205220169)

2. Shalom Inka Nauli Banjarnahor (205220264)

3. Sandra Dwi Putri Pahlawan (205220168)

akan mengabil data penelitian di Daerah Kabupaten Indramayu pada pada tanggal 1 dan 2 Juli 2024. Untukitu, dengan ini kami mengajukan permohonan dibuatkan Surat Tugas Dekan tentang penelitian tersebut.

Semua biaya yang ditimbulkan dari surat tugas ini dibebankan pada anggaran penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Demikian ini surat ini kami ajukan kepada bapak Dekan. Atas berkenan bapak Dekan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Peneliti,



Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

**PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN SKEMA REGULER
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR: 126-SPK-PENREG-KLPPM/UNTAR/V/2025**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **30** bulan **Mei** tahun **2025** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Rasji, S.H., M.H.
NIDN/NIDK : 0319046402
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian:
 - a. Nama dan NIM : Michelle Audrey Serena (205220169)
 - b. Nama dan NIM : Shalom Inka Nauli Banjarnahor (205220264)
 - c. Nama dan NIM : Sandra Dwi Putri Pahlawan (205220168)selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Skema Portofolio Periode I (Januari-Juni) Tahun 2025 Nomor **126-SPK-PENREG-KLPPM/UNTAR/V/2025** Tanggal **30 Mei 2025** sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian “IMPLEMENTASI PERATURAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU”
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar **Rp 15.000.000** (Lima belas juta rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah mengumpulkan luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional atau jurnal internasional serta luaran tambahan [apabila ada], laporan akhir, dan laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pihak Pertama



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

Pihak Kedua



Dr. Rasji, S.H., M.H.

OFFICE
Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440

PHONE
+62 21-5671 747 (Hunting)
+62 21-5695 8723 (Admission)

EMAIL
humas@untar.ac.id

WEBSITE
untar.ac.id


Untar Jakarta